



**ALUR PELAYANAN PENGELUARAN (EKSPOR) MEDIA
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA
DARI DALAM NEGERI KE LUAR NEGERI
(RISIKO TINGGI)**



Keterangan :

- KH-11 : Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Of Certificate*)
- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



PERSYARATAN DAN,
PROSEDUR
EKSPOR RESIKO TINGGI

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR BURUNG
(RISIKO TINGGI)**

Media Pembawa : Burung

HS Code : 0106.39.00.00

**Dasar Pelaksanaan : UU 16 tahun 1992
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Permentan 37 Tahun 2014
Kepmentan 3238 Tahun 2009**

Persyaratan Utama:

1. *Health Certificate* (HC) dari Karantina Pertanian
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

Persyaratan Tambahan:

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Berwenang
2. Hasil laboratorium pemeriksaan PCR *Avian Influenza*
3. *Airway Bill*
4. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
5. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran burung minimal 2 (dua) hari sebelum pengiriman keluar dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.
2. Berdasarkan permohonan dari pengguna jasa atau kuasanya, maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH 2)



PERSYARATAN DAN,
PROSEDUR
EKSPOR RESIKO TINGGI

untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen.

3. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara fisik dan pemeriksaan klinis pada burung dilakukan oleh dokter hewan karantina. Jika pemeriksaan kesehatan klinis belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dokter hewan karantina dapat melanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium;
4. Pemeriksaan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan Avian Influenza atau penyakit HPHK lainnya;
5. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan burung dari Avian Influenza atau penyakit HPHK lainnya, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotive;
6. Burung ditolak keberangkatannya apabila:
 - a. tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, tidak sah dan/atau tidak sesuai antara data yang tercantum di dalam dokumen yang dipersyaratkan dengan data hewan yang sebenarnya;
 - b. setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diduga tertular Avian Influenza atau penyakit HPHK lainnya.
7. Pembebasan dilakukan terhadap burung, dan diberikan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) apabila:
 - a. setelah dilakukan pemeriksaan tidak tertular Avian Influenza;
 - b. setelah dilakukan pengamatan tidak tertular Avian Influenza;
 - c. setelah dilakukan perlakuan dapat disembuhkan dari Avian Influenza dan burung dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina;
 - d. setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Waktu Pelayanan: 1 hari

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

Halaman ke : 4 dari 4

PERSYARATAN DAN, PROSEDUR EKSPOR RESIKO TINGGI

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (rupiah)		Ket
		Unggas Kecil ^{a)}	Unggas Besar ^{b)}	
1	Sertifikat Pelepasan	5.000	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan	5000	25.000	/ekor
3	Penyiapan sampel	5000	5000	/sampel
4	Uji Laboratorium PCR AI	425.000	425.000	/sampel
5	Perlakuan Hewan Kesayangan	25	100	/ekor
6	Tindakan Karantina sebelum ekspor ^{d)}			Sesuai lokasi IKH dan peraturan menteri keuangan

Produk Pelayanan: Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)